



**PUTUSAN**

Nomor 1630/Pdt.G/2011/PA.Tbn

q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**XX binti**    **XX** umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan Dagang(jajanan), tempat tinggal di Dusun **XX** RT.4 RW. 3 Desa **XX** Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**XX bin**    **XX** umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun **XX** Desa **XX** Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 03 Agustus 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1630/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 1983, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 67/18/V/1983 tanggal 05 Mei 1983;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat selama 27 tahun 9 bulan;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai anak 6(enam) orang yang bernama **XX** (alm), **XX** (alm), **XX** (alm), **XX** (alm), **XX** umur 19 tahun dan **XX** umur 9 tahun;
4. Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Oktober 2010 yang disebabkan:- -----  
-----
  - a. Tergugat bersifat kaku dan mudah marah hanya karena masalah kecil saja. Tergugat minta dibuatkan sambal akan tetapi Penggugat menolak karena sudah banyak lauk, kemudian Tergugat marah dan merusak benda yang ada disekitarnya;- -----  
-----
  - b. Tergugat marah kepada ibu Penggugat hingga akan memukul ibu Penggugat dengan sepotong



kayu;- -----  
-----

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi hingga Januari 2011 tetap tidak ada hasilnya yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah milik bersama. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;- -----
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat kepada Penggugat;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Putusan Nomor :1630/Pdt.G/2011/PA.Tbn.Hal. 3 dari 12 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 1630/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 11 Agustus 2011 dan 27 September 2011 serta 12 Oktober 2011 ia telah dipanggil dengan patut, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Nomor 67/18/V/1983 Tanggal 05 Mei 1983; diberi tanda (P.1.)

;- -

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : **XX** umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa **XX** Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah Anak menantu Penggugat , ;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat selama 27 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai anak 6(enam) orang yang bernama **XX** (alm), **XX** (alm), **XX** (alm), **XX** (alm), **XX** umur 19 tahun dan **XX** umur 9 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat bersifat kaku dan mudah marah hanya karena masalah kecil saja Tergugat minta dibuatkan sambal akan tetapi Penggugat menolak karena sudah banyak lauknya, kemudian Tergugat marah dan merusak benda yang ada di sekitarnya serta Tergugat sering kalau marai mengucakkan kata menyebut nama orangtua Penggugat dan menjelek-jelekannya ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : **XX** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa **XX** Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor :1630/Pdt.G/2011/PA.Tbn.Hal. 5 dari 12 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah pemberian orangtua Penggugat selama 27 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai anak 6(enam) orang yang bernama **XX** (alm), **XX** (alm), **XX** (alm), **XX** (alm), **XX** umur 19 tahun dan **XX** umur 9 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat bersifat kaku dan mudah marah hanya karena masalah kecil saja Tergugat minta dibuatkan sambal akan tetapi Penggugat menolak karena sudah banyak lauknya, kemudian Tergugat marah dan merusak benda yang ada di sekitarnya serta Tergugat sering kalau marai mengucakkan kata menyebut nama orangtua Penggugat dan menjelek- jelekannya ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;-----

a. Tergugat bersifat kaku dan mudah marah hanya karena masalah kecil saja. Tergugat minta dibuatkan sambal akan tetapi Penggugat menolak karena sudah banyak lauk, kemudian Tergugat marah dan merusak benda yang ada

disekitarnya;-----

b. Tergugat marah kepada ibu Penggugat hingga akan memukul ibu Penggugat dengan sepotong kayu, dan sebagai akibatnya Tergugat pergi meninggalkan

Putusan Nomor :1630/Pdt.G/2011/PA.Tbn.Hal. 7 dari 12 Hal.





Penggugat dan sekarang tinggal dirumah milik bersama.  
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak dengan sendirinya ketidak- datangan Tergugat merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan- alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut.;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing- masing mengaku bernama **XX** dan **XX** mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu masih





dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?.  
Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat  
dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal  
sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan,  
tidak berhasil.;
- bahwa Penggugat tetap bertekad untuk  
bercerai.;;- - - - -
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat  
tinggal kurang lebih 6 bulan dan tidak ada yang mau  
kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan  
tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah  
tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah,  
hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat  
terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;

Menimbang, bahwa Pakar Hukum Islam pernah  
mengatakan dalam Kitab Goyatul Marom yang berbunyi  
sebagai berikut :

**Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ-**  
**ECĐÀ Þ¼Ì ¾FÄ--¿ ää**

Artinya: " Diwaktu istri (penggugat) telah memuncak  
kebenciannya terhadap suami, disitulah hakim  
diberi wenang menjatuhkan talak suami dengan talak  
satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan

Putusan Nomor :1630/Pdt.G/2011/PA.Tbn.Hal. 9 dari 12 Hal.



pendapat pakar tersebut, dan oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa perkara ini memenuhi syarat diputus dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR., yang selaras dengan pendapat pakar hukum Islam didalam Kitab Al-Akhkamul Qu'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

**tŭk°í qŭ°Ē uãŃ DJç qnŃ svpnTpŭ°  
p°l° sÝ qŭ°° æŭ° æİ¾ sÝ**

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan patut untuk menghadap Hakim Islam (Pengadilan Agama) kemudian tidak mau menghadap, dia termasuk dhalim dan gugur haknya.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam katagori gugatan cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (~~XX~~) terhadap Penggugat (~~XX~~) ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari ANSHOR,SH sebagai Hakim Ketua dan Dra.RISANA YULINDA,SH.MH serta Dra.LAILA NURHAYATI, MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MAZIR,S.Ag.,M.Si. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Putusan Nomor :1630/Pdt.G/2011/PA.Tbn.Hal. 11 dari 12 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra.RISANA YULINDA,SH.MH

ANSHOR,SH

Hakim Anggota II

Dra.LAILA NURHAYATI, MH

Panitera Pengganti

MAZIR,S.Ag.,M.Si.

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya	Kepaniteraan
	: Rp.	35.000,-
2.	Biaya Proses	
	: Rp.	275.000,-
3.	Meterai	
	: Rp.	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 316.000,-</b>